		MEMO INTERNAL	
			Pamanukan, 24 juli 2021
Nomor	:	15/MEMO/KEU/RS PMC/VII-21	
Kepada	:	Kanit jasa medik dan kasubbag Keuangan	2
Perihal	:	Pelayanan antar jemput obat rawat jalan	
Lampiran	:	-	

Dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit dan memudahkan jangkauan pelayanan dan kenyamanan pasien kami mengadakan pelayanan antar obat ke rumah pasien .

Dan untuk tertib adimistrasi kami memberikan ketentuan tentang tariff antar jemput obat dan jasa untuk tranporter dengan sebagai berikut :

## 1. Tarif antar jemput obat ,belum termasuk harga obat

Ring 1	Ring 2	Ring 3	Ring 4
Rp 70.000	Rp 100.000	Rp 140.000	Rp 150.000

## 2. Jasa transporter

Ring 1	Ring 2	Ring 3	Ring 4
Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000

Kabid keuangan

Vunawati

## Tembusan

- 1. Direktur RS
- 2. Arsip